

**JUAL BELI CHIP PADA *GAME ONLINE HIGGS DOMINO*
TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD JUAL BELI DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ADIB FANANI

18220169



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**JUAL BELI CHIP PADA *GAME ONLINE HIGGS DOMINO*
TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD JUAL BELI DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD ADIB FANANI

18220169



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

**JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO TINJAUAN
FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL
BELI DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Daerah Kota Malang)

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Muhammad Adib Fanani

NIM 1822016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Adib Fanani
NIM 18220169 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO TINJAUAN
FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL
BELI DAN HUKUM POSITIF**

(STUDI KASUS DAERAH KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi




Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 07 November 2022
Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011



BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Adib Fanani
NIM : 18220169
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H
Judul Skripsi : **Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino
Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017
Tentang Akad Jual Beli Dan Hukum Positif (Studi
Kasus Daerah Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 Juli 2022	Proposal Skripsi	
2	Jumat, 29 Juli 2022	Bab I, II, III	
3	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi Bab I, II, III	
4	Selasa, 30 Agustus 2022	ACC Bab I, II, III	
5	Senin, 01 September 2022	ACC Proposal Skripsi	
6	Senin, 03 Oktober 2022	Revisi Bab I, II, III	
7	Senin, 10 Oktober 2022	ACC Bab I, II, III	
8	Selasa, 26 Oktober 2022	Bab IV, V	
9	Selasa, 08 November 2022	Revisi Bab IV, V	
10	Kamis, 10 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 08 November 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 1974081920000310022

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Adib Fanani, NIM 18220169, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI DAN HUKUM POSITIF


(Studi Kasus Daerah Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

()
Ketua

()
Sekertaris

()
Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2022


Dr. Sudirman, M.A.
1708212005011003

MOTTO

..... إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

“Sungguh, Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Dan Hukum Positif (Studi Kasus Daerah Kota Malang)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Orangtua penulis, bapak H. Muzaini dan ibu Hj. Mutaminah yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan selamatan dikehidupan dan akhirat.

2. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kurniasih Bahagiatai, M.H selaku dosen pembimbing skripsi. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta dukungan yang begitu sabar selama masa penyusunan skripsi penulis
6. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga besar penulis, Kakak kandung, adik , terima kasih telah memberikan arahan, kekekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Yang selalu mensupport penulis dan telah memberikan banyak bantuan serta motivasi, semangat bagi penulis (أيلا)
11. Teman-teman terdekat penulis baik yang berada di Malang yang ikut memberikan dukungannya.
12. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 10 November 2022
Penulis



Muhammad Adib Fanani

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

Arab			
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	HA (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (Dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D}	De (Dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	,
ي	Ya	Y	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **او** misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = **اي** misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab

dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Landasan Teori.....	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	26
4. Akad Jual beli Menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/201727	
5. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Praktik Jual Beli Chip Game Higgs Domino Island di Kota Malang.....	43
B. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan Hukum Positif terhadap jual beli Chips <i>Game Online Higgs Domino</i>	60
1. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli chip <i>Game Online Higgs Domino island</i>	61
2. Hukum Positif.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	811
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86
Data Pribadi.....	1044

ABSTRAK

Muhammad Adib Fanani, 18220169, 2022, *Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Dan Hukum Positif (Studi Kasus Daerah Kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Game Higgs Domino, Chip, Akad Jual Beli

Salah satu manfaat dari teknologi internet adalah untuk hiburan yakni bermain gim. *Game online higgs domino island* adalah suatu gim yang dimainkan mengasah cara pikir dan sejauh mana hoki/keberuntungan yang memainkannya dan syarat utama untuk memainkan gim ini adalah mempunyai chip. Chip merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Tidak sedikit yang menjadikan *game online higgs domino* menjadi sebuah peluang baru untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual chip dari gim tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah jual beli chip *game online higgs domino island* ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam? Dalam hal ini kesesuaian dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 dan Hukum Positif. Hukum positif dalam penelitian ini adalah KUHPerdara dan UU ITE.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di Kota Malang serta data sekunder dari hukum Muamalah, Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang Akad Jual Beli, dan hukum positif berupa KUHPerdara dan UU ITE Terdapat 5 tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, transaksi jual beli chip di Kota Malang tidak sah, karena masih banyak orang yang melakukan transaksi yang belum cakap hukum (*ahliyyah*), dan manfaat barang (*mauqud alaih*) yang diperjual belikan bukan sekedar hiburan, akan tetapi sebagai memperoleh keuntungan hanya dengan memainkan gim yang mengharapkan pada keberuntungan pemain *game online Higgs Domino island*. Dalam pasal 1330 KUHPerdara seseorang belum dianggap cakap hukum yang pertama apabila belum berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam pasal 1337 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam UU ITE Bab VII pasal 27 ayat 2, gim yang dimainkan mengandung unsur-unsur tindakan/kegiatan yang dilarang yakni unsur perjudian.

ABSTRACT

Muhammad Adib Fanani, 18220169, 2022, *Buying and Selling Chips in the Higgs Domino Online Game Overview of Dsn-Mui Fatwa No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Regarding Sales and Purchase Agreements and Positive Laws (Case Study of Malang City Region)*, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H..

Keywords: Higgs Domino Game, Chip, Sale and Purchase Agreement

One of the benefits of internet technology is for entertainment, namely playing games. The higgs domino island online game is a game that is played by sharpening the way of thinking and the extent of hockey / luck that plays it and the main requirement for playing this game is to have chips. Chips are the currency used by players. Chips serve as the value at stake in this game. Not a few have made the higgs domino online game a new opportunity to make a profit by selling chips from the game. The purpose of this research is to analyze whether the buying and selling of higgs domino island online game chips complies with the provisions of Islamic law? In this case conformity is linked to the DSN MUI Fatwa Number 110/DSNMUI/IX/2017 and Positive Law. The positive laws in this study are the Civil Code and the ITE Law.

This research is an empirical research type using a qualitative approach, primary data sources obtained from interviews in the Malang City as well as secondary data from Muamalah law, DSN MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/III/2017 Concerning Sale and Purchase Agreements, and positive law in the form of the Civil Code and the ITE Law. There are 5 stages of data analysis in this study, namely identification, editing, classification, verification, data analysis and drawing conclusions.

Based on the DSN MUI Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 concerning sale and purchase contracts, chip buying and selling transactions in Malang City are invalid, because there are still many people who carry out transactions that are not competent at law (ahliyyah), and benefit from goods (mauqud). alaih) that are traded not just for entertainment, but as a way to make a profit just by playing games that rely on the luck of online game players Higgs Domino island. In article 1330 of the Civil Code, a person is not considered competent at first law if he is not yet 21 years old or married. In article 1337 of the Civil Code it is explained that a cause is prohibited if it is contrary to law, public order, and decency. In the ITE Law Chapter VII article 27 paragraph 2, the game being played contains elements of prohibited actions/activities, namely gambel

مستلخص البحث

محمد أديب ففاني ، 18220169 ، 2022 ، شراء وبيع الرقائق في ألعاب الدومينو العالية عبر الإنترنت نظرة عامة على: فتوى DSN MUI رقم 110 / 2017 / IX / DSNMUI فيما يتعلق باتفاقيات البيع والشراء والقوانين الإيجابية (دراسة حالة لمنطقة مدينة مالانج)، البحث، قسم الحكم الإقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشريف: ، كورنسية بھاكياتي

الكلمات الرئيسية: لعبة Higgs Domino ، رقاقة ، اتفاقية بيع وشراء

من فوائد تكنولوجيا الإنترنت الترفيه ، أي ممارسة الألعاب. لعبة higgs domino Island على الإنترنت هي لعبة يتم لعبها عن طريق شحذ طريقة التفكير ومدى الهوكي / الحظ الذي يلعبها والمتطلب الرئيسي للعب هذه اللعبة هو الحصول على رقائق. الرقائق هي العملة التي يستخدمها اللاعبون. الرقائق بمثابة القيمة المعرضة للخطر في هذه اللعبة. لم يجعل القليل من لعبة الدومينو higgs عبر الإنترنت فرصة جديدة لتحقيق ربح من خلال بيع رقائق من اللعبة. الغرض من هذا البحث هو تحليل ما إذا كان بيع وشراء رقائق لعبة higgs domino Island على الإنترنت يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ في هذه الحالة ، ترتبط المطابقة برقم فتوى DSN MUI رقم 110 / 2017 / IX / DSNMUI والقانون الموجب. القوانين الوضعية في هذه الدراسة هي القانون المدني وقانون ITE.

هذا البحث هو نوع بحث تجريبي باستخدام نهج نوعي ، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات في منطقة مدينة مالانج وكذلك البيانات الثانوية من قانون Muamalah ، DSN MUI Fatwa No. 110 / DSN-MUI / III / 2017 بشأن اتفاقيات البيع والشراء ، والقانون الوضعي في شكل القانون المدني وقانون ITE. هناك 5 مراحل لتحليل البيانات في هذه الدراسة ، وهي التحديد والتحرير والتصنيف والتحقق ، تحليل البيانات واستخلاص النتائج.

استنادًا إلى فتوى DSN MUI رقم 110 / 2017 / IX / DSN-MUI بشأن عقود البيع والشراء ، فإن معاملات بيع وشراء الرقائق في مدينة مالانج غير صالحة ، لأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين ينفذون معاملات غير مختصة في القانون (الأهلية) ، والاستفادة من البضائع التي يتم تداولها ليس فقط للترفيه ، ولكن كطريقة لتحقيق الربح فقط من خلال ممارسة الألعاب التي تعتمد على حظ لاعبي اللعبة عبر الإنترنت Higgs Domino Island. في المادة 1330 من القانون المدني ، لا يعتبر الشخص مؤهلاً في البداية قانونًا إذا لم يكن قد بلغ الحادية والعشرين من العمر أو متزوجًا. توضح المادة 1337 من القانون المدني أن الدعوى محظورة إذا كانت مخالفة للقانون والنظام العام والأخلاق. في الفصل السابع من المادة 27 من قانون ITE ، الفقرة 2 ، تحتوي اللعبة التي يتم لعبها على عناصر من الإجراءات / الأنشطة المحظورة ، وهي المقامرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi internet membawa perubahan cukup besar dalam dunia perdagangan (bisnis). Masyarakat banyak mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi jual beli. Hanya dengan bermodalkan *gadget* dan koneksi internet, masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan antrian atau berkeliling di tempat perbelanjaan untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.¹

Salah satu manfaat dari teknologi internet adalah untuk hiburan yakni bermain gim. Permainan *video game* dengan menggunakan koneksi internet dikenal dengan sebutan *game online*. Bermodalkan koneksi internet, berbagai macam *game online* dapat dimainkan dimanapun, kapan pun dan oleh siapa pun. Dalam kehidupan sehari-hari *game online* ini diminati oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pelajar, guru, dokter, artis bahkan pejabat. *Game online* tidak hanya menjadi sebuah objek untuk mendapatkan hiburan semata akan tetapi juga menjadi sebuah objek untuk diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan yang besar.

Tak hanya untuk sekedar refreshing, aplikasi *games* telah menjadi sebuah bisnis industri yang sangat besar. *Game online* yang tadinya berfungsi

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8.

untuk menyediakan layanan hiburan semata, di era modern ini mulai berkembang dengan adanya fitur penjualan virtual item dalam gim atau mentransfer item yang dimiliki ke pemain lain, yang bertujuan untuk menambah keuntungan dan ketertarikan pengguna. *Games* yang dahulu sering dikaitkan dengan masa kanak-kanak ternyata telah menyedot perhatian remaja dan bahkan orang-orang dewasa sekarang ini.

Gim berarti “hiburan”. Permainan gim juga merujuk pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” (*intellectual playability*). Sementara kata “*game*” bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauh mana gim itu menarik untuk dimainkan secara maksimal.²

Menurut Aulia Ikhsani dalam penelitiannya yang berjudul “*Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*” bahwa akad jual beli *game online* masih tabu atau kabur status hukumnya untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Hal ini dikarenakan menimbulkan banyak masalah serius yang bertentangan dengan syari’at Islam, baik pada akad maupun keberadaannya sebagai objek jual beli. Pada jual beli *game online* rukun dan syarat juga harus terpenuhi, tetapi kemudian ketika diteliti lebih dalam, didapati cacat pada syarat *nafaz*

² Tashia, “Kominfo: Evolusi dan klasifikasi permainan elektronik di Indonesia”, Kominfo, 16 Maret 2017, diakses Sabtu, 3 September 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/03/evolusi-dan-klasifikasi-permainan-elektronik-di-indonesia/>

(terrealisasinya akad) jual belinya yaitu kepemilikan di dalam *game online* tidak jelas (*gharar*).³

Ada juga menurut Moh. Irfan Syarifudin dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee*” meskipun beda objek yang akan dikaji peneliti tetapi terdapat persamaan pada lingkup transaksi jual beli *game online*, yaitu jual beli diamond *game online Mobile Legends* melalui aplikasi shopee akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli secara *online*. Apabila ditinjau dari syarat sah jual beli *online*, penjual ataupun pembeli harus sudah baligh atau mendapat izin dari wali. Namun, pada transaksi jual beli aplikasi shopee, belum terdapat transparansi berkaitan hal tersebut, seperti kartu identitas yang menunjukkan usia pembeli. sehingga beberapa anak yang masih di bawah umur dan tidak mendapat izin walinya tetap dapat melakukan transaksi tersebut.⁴

Game online higgs domino island adalah suatu gim yang dimainkan secara *online* serta dapat diunduh melauai layanan *gadget* yang tersedia di Android maupun IOS yang sedang digemari seluruh kalangan baik orang tua maupun remaja-remaja di Indonesia. *Game higgs domino island* rilis pada tahun 2018 tepatnya tanggal 12 November oleh pemiliknya pengembangnya

³ Aulia Ikhsani, “Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar –Raniry Darussalam-Banda Aceh,2019), 67-68.

⁴ Moh. Irfan Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta,2020), 75-76.

yang sah yaitu *Higgs Games*. Berbeda dengan jenis *game war*, gim ini tidak mengharuskan pemain menyusun strategi berperang. Akan tetapi, mengasah cara pikir dan sejauh mana hoki yang memainkannya dan syarat utama untuk memainkan gim ini adalah mempunyai chip.

Gim ini bukan hanya terdiri atas gim domino saja. Dalam gim ini terdapat beberapa pilihan gim kartu lainnya, seperti gapple, qiuqiu, remi, poker, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino Island* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena *Game Online Higgs Domino Island* menyediakan fitur *Top Up* (isi ulang), sedekah, dan kirim chip (koin mas).⁵ *Game online Higgs Domino Island* kini menjadi permainan yang populer, ada sejumlah istilah yang perlu dimengerti seperti chip, bet, slot, scatter, hingga jackpot.

Dalam *game online Higgs Domino Island*, chip merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Ada sejumlah cara untuk mendapatkan chip ini, misalnya *top up* menggunakan pulsa hingga login setiap hari. Istilah Bet dalam Higgs Domino adalah jumlah atau nilai yang dipertaruhkan dalam permainan, sehingga pemain bisa mendapatkan sejumlah chip dari bet atau yang dipertaruhkan jika menang.

⁵ Game Higgs Domino Island

Istilah yang populer lain yakni *X8 Speeder*, Aplikasi ini diciptakan salah satunya adalah untuk mempercepat permainan. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan selama permainan, kelebihan *X8 Speeder* dengan adanya unduhan dan instal ini adalah tidak memerlukan *rooting* HP. Istilah lainnya yakni Slot. Slot merupakan permainan yang di *Higgs Domino* yang mirip dengan sebuah mesin judi kasino. Pemain menekan tombol dan gambar akan berubah sesuai keberuntungan. Jika gambar dalam slot sama semua maka pemain bisa dikatakan *jackpot*. Slot dalam *game Higgs Domino Island* misalnya Duo Fu Duo Cai, FaFaFa, hingga Dragon. Kata sedekah sering kali muncul dalam permainan ini ketika dibahas di media sosial. Sedekah adalah ketika pemain mendapatkan chip gratis baik dari aplikasi mau pun dari pemain lainnya.⁶

Semakin besar taruhan dan semakin sering pemain memainkannya maka semakin besar peluang untuk menang, dan semakin bertambah pula chip yang pemain punya dalam gim tersebut. Namun, tidak semua orang beruntung dan mendapatkan kemenangan dalam gim ini. Akhirnya, beberapa orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan chip dengan mudah dan cepat, yakni dengan membeli chip kepada orang yang lebih beruntung. Inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli chip/koin diantara para pengguna.

⁶ Imam Reza W, "Penjelasan Istilah Chip, Slot, Jackpot, dan Bet dalam Game Higgs Domino" Potensi Bandung, 2 Agustus 2021, diakses Minggu, 4 September 2022, <https://potensibandung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1622320249/penjelasan-istilah-chip-slot-jackpot-dan-bet-dalam-game-higgs-domino?page=2>

Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali termasuk dalam bermain gim, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk hiburan untuk melepas rasa penat yang dirasakan ketika menjalani aktivitas di dunia, sehingga bermain gim merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang karena termasuk bagian dari hiburan. Dalam sebuah kaidah fiqih dinyatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : “Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya). (Imam as-Suyuthi, dalam al-Asyba' wan Nadhoir: 60).”⁷

Syeikh Musthafa Al-Bugha mengatakan bahwa semua permainan yang dibangun atas dasar befikir dan strategi hukumnya boleh. Namun, kebolehan tersebut memiliki konsekuensi pada hukum *mubah* atau *makruh* tergantung keadaan pemain dan dampak yang terjadi kepada pemainnya.⁸

Dapat dipahami bahwasannya bermain *game online* hukumnya adalah boleh. Namun, kebolehan tersebut bergantung pada keadaan dan dampak yang terjadi pada pemain *game* tersebut. Jika bermain *game online* dilakukan secara terus menerus dan menjadikan terbengkalainya kewajiban, menjadikannya pemalas dan menimbulkan efek negatif lainnya maka status hukumnya berubah menjadi haram. Islam hanya memperbolehkan jenis-jenis

⁷ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 41.

⁸ Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha Ali As-Syarbaji, *Al-Fiqhul Al-Manhaji 'alaa Madzahib Imam Syafi'i* (Beirut: Daarul Qalam, 1992), 166.

hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak merusak tujuan-tujuan daripada *syariat*.

Jual beli chip *game online higgs domino island* adalah jual beli koin maya atau jual beli barang yang wujudnya maya, yang tidak bisa diraba oleh tangan. Namun, chip ini telah diterima dapat dirasakan manfaatnya yaitu bisa digunakan untuk memainkan *game online higgs domino island* tersebut dan bisa menghasilkan uang.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai *mabi'* (objek jual beli) dalam kaitannya terhadap jual chip yang ada di dalam *game online higgs domino island*. Salah satu syarat barang (*ma'qud 'alaih*) bisa diperjual belikan adalah harus memiliki nilai manfaat. Chip ini memang bermanfaat untuk bermain dalam *game higgs domino island*. Namun, *game online higgs domino island* itu terdapat unsur *maysir* (perjudian) di dalam permainannya.

Kegiatan jual beli diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab V tentang jual beli. Menurut Pasal (1457) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Per) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁹ Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet ke-2 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), 264.

tentang barang dan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.¹⁰ dan dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 terdapat suatu larangan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, serta pemerasan.

Banyak *gamer* yang diuntungkan dari gim ini, tidak sedikit yang menjadikan *game online higgs domino island* menjadi sebuah peluang baru untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual chip dari *game* tersebut, ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengumpulkan chip dan menjualnya kepada pemain *game higgs domino island* lain dan mendapatkan keuntungan sampai ratusan ribu dalam semalam.

Beberapa pemain *game higgs domino island* yang mendapatkan chip/koin dari jackpot atau memperoleh chip dengan jumlah yang banyak, maka pemain gim ini akan menjual kepada pemain lain yang ingin memainkan *game higgs domino island*. Tarif harga penjualan chip pun juga beragam, mulai menurut Rp. 50.000,- hingga Rp. 65.000,- setiap 1B chip (1.000.000.000 chip). Layanan untuk menjual atau membeli chip juga beragam, ada yang lewat transfer rekening *online*, *Cash on delivery* (COD), dan masih banyak layanan lain untuk menjual atau membeli chip.

¹⁰ K. Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", (Journal Of Islamic Law Studies, Vol 9, 2019), 35.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaenal Abidin dengan judul skripsi Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Tinjauan *Adz-Dzari'ah* (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Dengan mengangkat masalah Bagaimana praktik jual beli chip *game Higgs Domino Island* di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bagaimana praktik jual beli chip *game Higgs Domino Island* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tinjauan *adz-dzari'ah*. Penelitian ini memperluas area penelitian Achmad Zaenal Abidin dengan memperbesar lokasi penelitian yaitu Jual Beli *Chip Higgs Domino Island* di Kota Malang.

Penelitian skripsi oleh Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' dengan judul Analisis Al-Bai' Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsnmui/Ix/2017 Terhadap Transaksi Chip Dalam Game *Online Higgs Domino Island* Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 2021. Dengan mengangkat masalah Praktik transaksi jual beli chip dalam *game online higgs domino island* di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan Analisis al-bāi' dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap chip dalam *game online higgs domino*

island di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian penulis melanjutkan penelitian Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' dengan menambahkan kajian hukum positif (KUHPerdara dan UU ITE) dan mengambil lokasi di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai pelaku jual beli chip *game online higgs domino island* ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal ini apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 dan Hukum Positif. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih judul : "*Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Dan Hukum Positif*" (Studi Kasus di Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli terhadap jual beli Chips *game online Higgs Domino island* di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap jual beli Chips *game online Higgs Domino island* di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli Chips *game online Higgs Domino island* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli di Kota Malang
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli Chips *game online Higgs Domino island* menurut Hukum Positif di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan teori hukum dalam transaksi digital termasuk *Game*. Sehingga, apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli chips *game online Higgs Domino Island* di Kota Malang, Bagi masyarakat umum, khususnya bagi pembeli maupun penjual di Kota Malang yang ingin melakukan jual beli

chips *game online Higgs Domino* tersebut. Terutama mengenai permasalahan dan status Fatwa DSN DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan Hukum Positif, boleh atau tidaknya terkait praktik jual beli chips *game online Higgs Domino island*, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pembeli maupun penjual di Kota Malang yang ingin melakukan jual beli chips *game online Higgs Domino Island* tersebut.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami makna dari judul peneliti. Adapun judul skripsi ini yaitu “*Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Dan Hukum Positif*” (*Studi Kasus di Kota Malang*) agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya maka penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau saling menukar harta dengan cara *ijab qabul* yang berakibat pada terjadinya pemindahan kepemilikan.

2. Chip

Chip adalah suatu koin maya (tidak nyata) atau kata lain dari pengganti uang dalam game online. Chip ini lah yang digunakan sebagai taruhan

yang merupakan syarat untuk memulai sebuah permainan dalam *game online higgs domino island*.

3. *Game online Higgs Domino Island*

Game online Higgs Domino Island merupakan gim berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai gim, mulai dari domino, kartu, fuzle, dam, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan.

4. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli

Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh majelis ulama Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam khususnya warga Negara Indonesia yang memiliki permasalahan dalam bidang akad jual beli.

5. Hukum Positif (KHUPerdata dan UU ITE)

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.

F. Sistematika Penulisan

Bagian pertama adalah Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua adalah Tinjauan Pustaka yang berisi menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka teori, pengertian jual beli, Game Online, Chips, Higgs Domino, Fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/1X/2017, jual beli menurut Hukum Positif.

Bagian ketiga adalah Metode Penelitian yang berisi menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bagian keempat adalah Hasil dan Pembahasan yang berisi Membahas Praktik Jual Beli chips *game online Higgs domino* di Kota Malang dan menurut DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/1X/2017 tentang akad jua beli dan Hukum Positif.

Bagian kelima adalah Penutup yang berisi Menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. dan Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu digunakan untuk mengklarifikasi, dan membandingkan persamaan dan perbedaan dari argumen terkait jual beli chip higgs domino berdasarkan teori yang digunakan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Penelitian skripsi oleh Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' dengan judul *Analisis Al-Bai' dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsnmui/Ix/2017 Terhadap Transaksi Chip dalam Game Online Higgs Domino Island Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini penulis mengamati tentang

akad jual beli chip dalam *game online higgs domino island* di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Penelitian skripsi Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' menyimpulkan bahwasanya jual beli chip *higgh domino* tidak sah/haram. Objek yang diperjual-belikan mengandung unsur *maysir* serta objek tersebut tidak berwujud, dan akan digunakan untuk berjudi (*maysir*), maka hal itu diharamkan, bukan karena akadnya tidak terpenuhi, akan tetapi lebih karena *Saad Dzari'ah*.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis, yaitu: persamaan pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, dan persamaan pada tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsnmui/IX/2017. Perbedaan dari penelitian Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' dengan penelitian penulis yaitu peneliti tidak hanya meneliti menurut Fatwa DSN MUI, akan tetapi menurut tinjauan KUHP dan UU ITE.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaenal Abidin dengan judul skripsi *Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Tinjauan Adz-Dzari'ah* (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, hasil dari penelitian ini ada dua: yang pertama, apabila pembeli

menggunakan chip tersebut ditujukan untuk menghasilkan keuntungan dan dijual kembali maka tetapkan sebagai transaksi haram, kedua, apabila pembeli menggunakan chip tersebut hanya terbatas pada hiburan semata tanpa memperdulikan untung maupun rugi maka transaksi ini *mubah* atau boleh dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaenal Abidin mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan pada jenis penelitian empiris dan objek yang dijadikan penelitian. Perbedaan terletak pada tinjauan penelitian, penulis meninjau menurut fatwa DSN-MUI dan hukum positif sedangkan Achmad Zaenal Abidin menurut Tinjauan *Adz-Dzari'ah*.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mashur berupa Jurnal Ekonomi Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island*, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik Indonesia, 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan hasil dari penelitian yang dilakukan Muhammad Mashur ialah menurut perspektif hukum Islam dalam praktik transaksi Jual Beli Chip *Game Online Higgs Domino* ijab dan qabul ini sudah jelas. Namun, objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dengan demikian jual beli chip dilihat dari sisi syarat dan rukun menyalahi ketentuan Hukum Islam yaitu didalam jual beli

Chip pada *Game Online Higgs Domino island* mengandung unsur judi (*maysir*).

Penelitian yang dilakukan Muhammad Mashur memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama sama meneliti pada jual beli chip *higgs domino island*, dan perbedaan pada penelitian Muhammad Mashur menggunakan tinjauan Hukum Islam yang masih global. Peneliti meninjau yang lebih spesifik yaitu menurut tinjauan fatwa DSN-MUI dan hukum positif.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Fauzi, dan Zul Anwar Ajim Harahap dalam bentuk jurnal dengan judul *Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana*, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa jika dilihat dari unsur-unsur judi dalam hukum pidana islam, maka permainan *Higgs Domino Island* ini mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur tindak pidana perjudian, dan adanya unsur-unsur judi dalam *game online higgs domino island* menjadikan game ini haram untuk dimainkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Fauzi, dan Zul Anwar Ajim Harahap memiliki persamaan pada objek yang dijadikan penelitian akan tetapi ada perbedaan pada segi tinjauannya. Penelitian yang

dilakukan Mahmud Fauzi, dan Zul Anwar Ajim Harahap menurut tinjauan dari Hukum Pidana, sedangkan peneliti menurut DSN-MUI dan Hukum positif.

- 5) Penelitian yang dilakukan Evi Rahayu dengan judul *Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i* (Studi Kasus Dusun di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/empiris, hasil dari penelitian Evi Rahayu yaitu Hukum permainan game online Aplikasi *Higgs Domino Island* menurut mahzab Syafi'i adalah haram karena mengandung unsur perjudian yang timbulnya untung dan rugi setiap permainan dan mendapatkan hadiah hasil dari pertaruhan tersebut.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Irfan Syarifudin, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, pada tahun 2020, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game *Online Mobile Legends* Melalui Aplikasi Shopee". Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Irfan Syarifudin memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti yaitu perbedaan pada objek yang akan dikaji peneliti dan memiliki persamaan pada lingkup transaksi jual beli dalam game online.

7) Penelitian yang dilakukan Aulia Ikhsani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar –Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019, dengan judul “Jual Beli *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas *Game Online* Banda Aceh)”, memiliki persamaan dan perbedan dengan penelitian peniliti, objek yang yang diteliti Aulia Ikhsani bersifat *global game online*, sedangkan peneliti berfokus pada chips didalam *game online higgs domino island*, dan memiliki persamaan pada lingkup transaksi jual beli dalam *game online*.

Tabel

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Instansi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqiyah Fadhilatunn Nisa', Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2021	Analisis Al-Bai' Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsnmui/Ix/2017 Terhadap Transaksi Chip Dalam <i>Game Online Higgs Domino Island</i> Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Meneliti transaksi chip dalam <i>game Online Higgs Domino Island</i> tinjauan Fatwa Dsn-mui Nomor 110/Dsn-mui/IX/2017	Hanya memakai tinjauan menurut Fatwa Dsn-mui Nomor 110/Dsn-mui/IX/2017
2.	Achmad Zaenal Abidin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang skripsi, 2022	Jual Beli Chip <i>Higgs Domino Island</i> Dalam Tinjauan <i>Adz-Dzari'ah</i> , (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN	Meneliti transaksi jual beli chip <i>Higgs Domino Island</i>	Peneliti menggunakan tinjauan <i>Adz-Dzari'ah</i>

No	Nama Peneliti, Instansi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Maulana Malik Ibrahim Malang)		
3.	Muhammad Mashur, , Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik, Jurnal, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip <i>Higgs Domino Island</i>	Meneliti transaksi jual beli chip <i>Higgs Domino Island</i>	Peneliti menggunakan tinjauan Hukum Islam saja
4.	Mahmud Fauzi, dan Zul Anwar Ajim Harahap, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Jurnal, 2022	<i>Higgs Domino Island</i> Ditinjau Dari Hukum Pidana	Meneliti <i>game online Higgs Domino Island</i>	Peneliti menggunakan tinjauan Hukum Pidana
5.	Evi Rahayu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi, 2020	Permainan <i>Game Online</i> Aplikasi <i>Higgs Domino Island</i> Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i (Studi Kasus Dusun di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)	Meneliti <i>game online Higgs Domino Island</i>	Peneliti menggunakan tinjauan dari pendapat Hukum Mahzab Syafi'i
6.	Moh. Irfan Syarifudin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Skripsi, 2020	Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game <i>Online Mobile Legends</i> Melalui Aplikasi Shopee	pada lingkup transaksi jual beli dalam game online	pada objek yang akan dikaji peneliti
7.	Aulia Ikhsani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Skripsi, 2019	Jual Beli <i>Game Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	pada lingkup transaksi jual beli dalam <i>game online</i> .	objek yang diteliti Aulia Ikhsani bersifat global <i>game online</i>

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹¹ Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.¹²

Jual beli adalah tukar menukar barang (barter) atau tukar menukar uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan serta tidak dilarang oleh syariah dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Al-bai' menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan. Di dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah adalah jual beli antara benda dengan benda, atau petukaran antara benda dengan uang.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 111.

Berdasarkan beberapa defnisi diatas maka kesimpulannya jual beli adalah tukar menukar barang.¹³

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.¹⁴

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut.

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengancara yang tertentu (akad).¹⁵
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2013), 101.

¹⁴ Abdul Aziz , Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), 23-24.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 390

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120 .

SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

1. QS.An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2. QS. Al-Baqarah ayat 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang perbuatan berjudi (maysir) dan termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan.

3. QS. An-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Allah SWT melarang memperkenankan kepada mereka orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan penggunaan harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka yaitu yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya baik melalui berdagang atau yang lainnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang artinya :

Dari Rif'ah Ibn Rafi "sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai usaha (pekerjaan) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka). (HR. Al-Baihaqi)¹⁷

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Rukun Jual Beli

Jual Beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Penjual, pembeli, shighat, *ma'aqud alaih* (objek akad).¹⁸

Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Baligh dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 71-72

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).²⁰
- 4) Ada hak milik penuh disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.²¹

Akad Jual beli Menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017

Pengertian DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga keuangan Syariah.⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa

²⁰ A. Rahman I. Doi, “*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 456.

²¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

Nomor 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli memutuskan beberapa point yaitu di antaranya :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsmān*] dan harga [*tsāmān*])
2. Penjual (*al-bāi'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
3. Pembeli (*al-musyṭarī*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsmān/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān/mabi'* merupakan imbalan atas *tsāmān* yang dipertukarkan
7. *Tsāmān*/harga adalah sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.
8. *Bāi' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah

- biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang ra'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
 10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
 11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
 12. *Al-bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
 13. *Al-bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
 14. *Al-bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
 15. *Bai' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.
 16. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

17. *Bai' al-murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan Terkait *Sighat Al-Aqd*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan Terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan Terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al- taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intlektual dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-munaqasah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.

3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bāi' al-hal*), tangguh (*al-bāi' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bāi' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bāi' al-hal*).

Keenam : Ketentuan Terkait Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *salam*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual *beli istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli *istishna'* pararel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya maka perjanjiannya batal.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan Fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawasan Syariah dan memperhatikan Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

Jual Beli Menurut Hukum Positif

Kegiatan jual beli diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab V tentang jual beli. Menurut Pasal (1457) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang laian untuk membayar harga yang dijanjikan.²³

Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar

²² Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang Jual Beli

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-2, 264.

(Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.²⁴

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian wajib didasarkan pada: (1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*agreement*), (2) Kecakapan dari pihak-pihak (*Capacity*), (3) Mengenai hal tertentu (*Certainty of terms*), (4) Suatu sebab yang halal (*Consideration*).

Dua syarat di atas merupakan syarat subjektif untuk sahnya perjanjian. Apabila terdapat pelanggaran terhadapnya maka akibat hukumnya adalah kontrak dapat dibatalkan (*voidable/vernietig baar*) yang mana hak pembatalan itu hangus dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).

Sementara dua syarat berikutnya merupakan syarat objektif yang memberikan batasan terhadap obyek perjanjian yang diperbolehkan, yaitu suatu hal tertentu dan suatu *causa* (sebab) halal. Ancaman hukum apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi adalah batal demi hukum.²⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang pada BAB VII pasal 27 pasal 2 yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

²⁴ K. Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", 35.

²⁵ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1996), 22.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.²⁶

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, .14.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau acara untuk mengetahui menjalankan sesuatu melalui proses atau langkah-langkah yang sistematis.²⁷ Metode penelitian merupakan suatu cara atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis dalam melakukan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan tersebut, maka peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat dan sistematis agar tujuan untuk memperoleh hasil penelitian secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam kesehariannya, yang merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam berhubungan/berinteraksi dalam masyarakat, sehingga penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum empiris memiliki fungsi dan tujuan sendiri, yaitu berfungsi untuk melihat dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di suatu

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 7-8.

lingkungan masyarakat, dan bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat.²⁸ Dalam penelitian empiris membutuhkan data primer, yaitu perilaku masyarakat yang harus dilakukan penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Dalam penelitian lapangan, data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan di daerah kota Malang mengenai tindakan masyarakat bertransaksi jual beli chip gim *higgh domino island*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori atau landasan teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang kemudian diolah untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan (*field research*).³⁰

Peneliti berusaha menguraikan untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yang terjadi di daerah Kota Malang tentang jual beli chip gim *higgh domino island*.

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

²⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 74-75.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena 5 Kecamatan tersebut berada di area perkotaan dengan akses internet yang mudah, area kampus yang saling berdekatan tentunya banyak pelajar & mahasiswa baik dari Kota Malang maupun luar Kota Malang. Peneliti ingin mengetahui penerapan dan penjelasan pemain tentang hukum transaksi jual beli chip *game Higgs Domino Island* di Kota Malang baik masyarakat pribumi asli atau pendatang yang mencari pekerjaan, maupun untuk menempuh pendidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang terhimpun di dalam proposal penelitian ini terbagi ke dalam tiga jenis dan sumber data atau bahan hukum, yaitu:

- 1) Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data dari hasil lapangan berupa hasil wawancara tentang mekanisme permainan *game online higgs domino island* dan informasi terkait hal tersebut.
- 2) Sumber data sekunder, yang dapat berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder pada dasarnya digunakan untuk

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dengan sumber data sekunder, peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis sumber data primer.

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa hukum Muamalah, Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang akad Jual Beli, dan hukum positif berupa KUHPerdata, KUHP, dan UU ITE.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ini, meliputi;

a) Wawancara

Dalam penelitian empiris wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer. Wawancara dapat dilakukan secara langsung terhadap narasumber ataupun responden sebagai subjek dalam penelitian. Hal ini berguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.³¹ Dengan mengambil narasumber 6 pemain *game Higgs Domino Island* di 5 Kecamatan Kota Malang.

b) Observasi

Observasi merupakan salah satu cara mendapatkan data dengan panca indra yang menjadi objek penelitian secara langsung. Observasi juga digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi

³¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 141.

teoritis mereka.³² Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berpartisipasi dalam permainan *Higgs Domino Island*. Peneliti bertindak sebagai observer partisipan untuk mengidentifikasi fitur dan mekanisme permainan *Higgs Domino Island*. Meski demikian, peneliti tidak melibatkan diri dalam aktivitas perjudian yang terkandung di dalamnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi.

a) Editing

Editing merupakan proses pengolahan data dengan cara menelaah kembali data, berkas dan dokumen yang telah didapat dalam penelitian.³³ Proses editing melibatkan penyesuaian kata, klausa, dan kalimat yang mengandung unsur kesalahan berbahasa untuk mendapatkan data yang bisa ditelaah secara optimal. Data yang didapat di sini adalah hasil dari transkrip wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan tema terkait Implementasi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang Jual Beli, Kitab Undang-Undang Perdata, KITAB Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

³²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 148.

³³Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013), 168.

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap transaksi jual beli chip pada *game online higgs domino island* di Kota Malang.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dimaksud agar data yang didapatkan dapat disusun sesuai dengan golongannya yang telah ditentukan dengan cara yang sistematis sehingga data tersebut dapat dilakukan penganalisisan pada penelitian yang dilakukan penulis. Data pada transkrip wawancara digolonggongkan menurut yang ada pada rumusan masalah.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah pengecekan ulang data yang diperoleh dari narasumber yang dilakukan dengan cara wawancara dengan tujuan memperoleh kebenaran data yang valid. Peneliti menggunakan triangulasi metode pengumpulan data. Metode pertama yaitu wawancara kepada informan. Kedua, tindak lanjut observasi partisipan dan pencocokan data. Ketiga, telaah hasil penelitian terdahulu yang relevan.

d) Analisis

Proses analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk dipahami dan dibaca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan Analisa dan membuat kesimpulan akan hasil yang telah diperoleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

Data yang didapat akan digabungkan dengan teori dan aturan kemudian dilakukan Analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu mengaitkan data wawancara dengan bahan hukum primer atau sumber data sekunder.

e) *Concluding*

Langkah terakhir yakni *concluding* atau penarikan kesimpulan yakni dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari responden pada saat penelitian dilakukan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli chip game Higgs Domino Island di Kota Malang

a) *Game Higgs Domino Island*

Higgs Domino Island merupakan salah satu gim yang banyak dimainkan orang saat ini. Gim ini peringkat kedua gim paling populer di dalam Play Store saat ini, dengan total 50 juta lebih pengguna Play Store telah mengunduh aplikasi gim ini.³⁴ Gim ini menggabungkan antara keterampilan dan keberuntungan. Ada beberapa strategi untuk menang dan mendapatkan chip, yaitu dengan mengandalkan skill pemain atau dengan keberuntungan pemain. *Higgs Domino Island* adalah permainan *domino online* untuk taruhan chip/koin. Pada dasarnya bahwa *Higgs Domino* adalah gim berbasis Android.³⁵

Ada beberapa pilihan permainan di dalam gim ini termasuk domino, kartu, teka-teki, tebak gambar, congklak, puzzle, ludo, susun kata, catur dan mesin slot. Mesin Slot inilah yang sangat populer dimainkan pemain *Higgs Domino* diantaranya : DuoFuDUOCAI, Rezeki Nomplok, 5dragons, panda, Golden Arowana, Buto ijo, Jin ji Baoxi, 777 Crazy dan FaFaFa.³⁶

³⁴ Gambar 1 di dalam Game Higgs Domino Island

³⁵ Moerad, "Notes: higgs domino island menjadi game paling populer 2021" 23 Desember 2021, Diakses Selasa, 13 September 2022,

<https://notes.its.ac.id/moerad/higgs-domino-island-menjadi-game-paling-populer-tahun-2021/>

³⁶ Gambar 2 di dalam Game Higgs Domino Island

Gim ini semakin menarik dengan adanya fitur didalam gim *Higgs Domino* yang menawarkan chip mengisi ulang chip dengan sistem top up, Penukaran kupon Rp dengan pulsa atau koin emas, fitur meningkatkan VIP akun, dan fitur kirim koin. Adapun penjelasan dari fitur-fitur tersebut dibawah ini :

1. Fitur membeli chip/koin emas melalui penyedia didalam gim *Higgs Domino Island* sangat beragam bisa melalui pemotongan pulsa, Shopeepay, dan membayar lewat kasir Alfamart. Sekarang juga tersedia metode pembayaran melalui kartu kredit atau debit diantaranya : kartu kredit BSI, kartu kredit Mandiri, indomaret, saldo Dana, saldo Doku, dan membeli saldo Google Play. Membeli Koin didalam gim Higgs Domino mulai harga Rp.5000 sampai dengan Rp 250.000, untuk harga Rp.5000 mendapatkan koin sejumlah 30,000,000 (30 Juta koin) dan untuk Harga Rp.250.000 mendapatkan Koin 2,000,000,000 (2 Billion koin).³⁷
2. Fitur penukaran Kupon RP, didalam fitur ini juga bisa mendapatkan koin dengan menukarkarkan kupon Rp atau bisa mendapatakan voucher Pulsa. Untuk menukarkan 10.000 kupon Rp memperoleh voucher Pulsa sebesar 10.000, untuk penukaran dengan koin emas mulai dari 5000 kupon RP untuk koin 30,000,000 koin emas, sampai dengan 20.000 kupon RP untuk 200,000,000 koin emas. Untuk mendapatkan

³⁷ Gambar 3 didalam Game Higgs Domino Island

atau mengumpulkan kupon RP bisa melalui gim yang mengandalkan skil yaitu : Kamar Bet, Remi, QiuQiu, Texas, Kartu 41, dan Ludo.³⁸

3. Berikutnya adalah fitur Kirim. Fitur ini memungkinkan pemain untuk berbagi chip satu sama lain. Untuk bisa mendapatkan akses fitur ini, akun pemain diharuskan mencapai level 6, apabila belum mencapai level 6 maka, tidak akan muncul fitur kirim di dalam aplikasi gim *Higgh Domino Island*, dan diharuskan melakukan Top Up akun VIP perak sejumlah 10.000 terlebih dahulu untuk bisa mengirim koin emas dengan limit 2 Billion koin emas setiap harinya, untuk limit pengiriman koin emas sampai dengan limit 100 Billion setiap harinya itupun harus meningkatkan akun sampai VIP berlian.³⁹

Ada empat tingkatan akun VIP dengan bonus kelebihan akun yang berbeda-beda dari setiap tingkatan akun VIP. Tingkatan yang pertama adalah VIP perunggu untuk bisa mencapai VIP perunggu pemain diharuskan top up sebesar Rp.10.000 lewat beberapa pilihan pembayaran yang sudah dijelaskan pada poin 1 diatas. Kalau akun pemain sudah mencapai VIP perunggu, akan membuka fitur kirim dengan limit 2 Billion/hari, mendapatkan bonus koin 30,000,000 (30 juta), dan mendapatkan kotak bingkai avatar perunggu yang akan ditampilkan di lobi, obrolan, dan di dalam permainan.

³⁸ Gambar 4 didalam Game Higgh Domino Island

³⁹ Hasil wawancara dari beberapa pemain Higgh Domino Island

Tingkatan yang kedua yaitu VIP Perak, untuk bisa mencapai VIP Perak pemain diharuskan sudah top up VIP perunggu dan dengan metode membeli koin emas difitur toko yang disediakan didalam aplikasi gim *Higgs Domino Island* dengan total pembelian sebesar Rp.40.000 selanjutnya dilanjutkan dengan metode pembayaran yang sudah dipaparkan pada poin 1 diatas.. VIP perak tentunya memiliki kelebihan daripada VIP Perunggu. Apabila akun pemain sudah mencapai VIP Perak, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50 juta koin emas/chip, mendapatkan kotak bingkai avatar perak, membuka fitur emoticon VIP dalam game, dan membuka fitur kirim dengan limit 10 Biliion/hari.

Tingkatan yang ketiga yaitu VIP Emas, untuk bisa mencapai VIP emas, pemain diharuskan sudah mencapai VIP Perak dan dengan metode membeli koin emas difitur toko yang disediakan didalam aplikasi gim *Higgs Domino Island* dengan total pembelian sebesar Rp.950.000 selanjutnya dilanjutkan dengan metode pembayaran yang sudah dipaparkan pada poin 1 diatas. VIP emas sudah pasti memiliki kelebihan daripada VIP perunggu dan Perak, dengan mencapai VIP Emas pemain akan mendapatkan bonus selain yang sudah didapatkan ketika diwajibkan membeli koin emas untuk mencapai VIP emas. Bonus tersebut diantaranya mendapatkan koin emas sejumlah 1 Billion, mendapatkan kotak bingkai avatar emas, membuka fitur emoticon VIP

dalam gim, dan membuka fitur limit kirim koin emas sebesar 50 Billion/hari.

Tingkatan yang keempat yaitu VIP Berlian, tingkatan ini merupakan akun VIP yang paling tinggi. Untuk mencapai akun VIP ini sama seperti metode pada VIP sebelumnya, akan tetapi berbeda dengan jumlah top up nya. Untuk jumlah top up VIP Berlian, pemain harus merogoh uang dengan lumayan sangat besar dengan nominal Rp.4.000.000. memang, VIP Berlian merupakan kasta VIP tertinggi dan juga mendapatkan fasilitas fitur yang luar biasa. Seperti, kotak bingkai avatar berlian yang sangat mewah, dan membuka fitur limit kirim koin emas sebesar 100 Billion/hari. Selain membuka fitur tersebut pemain juga mendapatkan bonus koin emas sebesar 5 Billion.

Bisa disimpulkan untuk mencapai akun VIP dari yang terendah sampai yang tertinggi, pemain diharuskan dengan total top up keseluruhan sebesar Rp 5.000.000 untuk membuka fitur limit kirim koin emas sebesar 100 Billion/hari⁴⁰

4. Permainan Mesin Slot, permainan inilah yang sering dimainkan oleh pemain *Higgs Domino Island* untuk menghasilkan koin emas dalam jumlah banyak. Mesin slot pada gim gim umumnya hanya bergantung pada keberuntungan pemain, bukan dimainkan menggunakan skill,

⁴⁰ Wawancara MAI (3 Oktober 2020)

meskipun tanpa skill kalau memang pemain beruntung maka dapat memperoleh koin emas dalam jumlah yang banyak.

Permainan slot dalam gim merupakan permainan mesin dengan bentuk koin untuk syarat memutar rel simbol gambar dan berhenti untuk menyusun simbol simbol tertentu. Jika pemainn mendapatkan simbol-simbol kombinasi tertentu, pemain akan mendapatkan kredit berdasarkan jumlah taruhan yang digunakan untuk membayar dalam satu putaran.⁴¹

Ada banyak istilah dalam gim *Higgs Domino Island* simbol-simbol tertentu untuk bisa mendapatkan kemenangan yang lebih, bisa berupa Skatter, Jackpot, Dll. Skatter merupakan simbol tertentu dengan jumlah minimal tiga simbol dalam beberap rel, dan mendapatkan seri putaran gratis dengan jumlah tertentu dengan persentase perolehan lebih besar dari pada putaran biasa. Sedangkan Jackpot merupakan perolehan jumlah koin yang sangat besar dalam suatu putaran, bisa didapatkan didalam Skatter maupun bisa didapatkan diluar Skatter. Minimal taruhan koin untuk satu putaran gim *Higgh Domino Island* sebesar 80.000 koin dan taruhan paling besar untuk satu putaran sebesar 25.000.000 koin.

⁴¹ “wikipedia; mesin slot”, diakses : Kamis,13 November 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot

Permainan slot dalam gim *Higgs Domino Island* sangat banyak jenisnya, antara lain: DuoFuduocai, Rezeki Nomplok, 5dragons, panda, Golden Arowana, Buto ijo, Jin ji Baoxi, 777 Crazy dan FaFaFa.⁴²

b) Praktik Jual Beli Chip di Kota Malang

Praktik jual beli Chip/koin emas di Kota Malang, tepatnya di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru Provinsi Jawa Timur sangat beragam, karena menurut wawancara dengan beberapa pemain di Kota Malang dengan inisial MJS, DBM, FN, JA, MAI, IF gim *Higgs Domino Island* sangat banyak dimainkan oleh sejumlah pemain, baik kalangan muda maupun orang dewasa.

Proses pada jual beli chip gim *Higgs Domino Island* ini dalam dasarnya memakai media umum, sarana untuk mempromosikan chip/koin emas gim online sangat banyak caranya. Si penjual, umumnya berkumpul pada teman tongkrongan yang memainkan gim yang sama lalu menunjukkan pada pembeli melalui media sosial. Bila terdapat orang yang mau membeli chip gim *online Higgs Domino island*, yaitu melalui mediator atau orang buat menawarkan lagi pada orang yg mau membeli chip gim *online Higgs Domino Island*.⁴³

⁴² Gambar 5 di dalam Game Higgs Domino

⁴³ Wawancara, inisial MJS, DBM, FN, JA, MAI (3 November 2022)

Terdapat pula beberapa orang yang membantu menawarkan chip memakai media umum, melalui aplikasi whatsapp buat mempermudah penjual buat menawarkan chip, buat menarik pemain gim ini supaya membeli chip & sekaligus menanyakan pada konsumen kepada beberapa pemain gim.

Transaksi Jual beli bertemu secara pribadi kedua belah pihak mereka melakukan perundingan jual beli chip secara online juga offline. Dalam transaksi jual beli chip secara *online*, biasanya suatu kasus tidak jarang terjadi pada para penjual ataupun pembeli, karena adanya wanprestasi di antara salah satu pihak.

Disini penulis meneliti beberapa penjual dan pembeli chip *game online Higgs Domino Island* dengan mengambil beberapa pemain Higgs Domino secara acak yang berada di Kota Malang. Hasil dari wawancara tersebut dipaparkan di bawah ini, sebagai berikut.

1. Wawancara dengan seorang yang berinisial M J S berumur 21 Tahun, selaku penjual chip dan pemain *Higgs Domino Island* di Kota Malang yang bertempat di Kecamatan Kedung Kandang. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Kedung Kandang yaitu.

Penjual memainkan gim *Higgs Domino Island* dengan mengandalkan memperbanyak akun gim *Higgs Domino Island*, kurang

lebih akun yang sudah dibuat sebanyak 150 akun dalam kurun waktu 1 Tahun. Kemudian, penjual membuka akun tersebut satu persatu setiap hari dan mengambil koin sedekah yang disediakan Developer gim *Higgs Domino Island* sebesar 2 juta Koin (2 M). Menurut MJS satu akun diberi batas maksimal pengambilan 3 kali dalam waktu satu hari atau 24 jam, koin sedakah akan muncul di papan atas apabila koin tidak lebih dari 1 juta koin (1 M). Setiap hari MJS memainkan gim slot dengan taruhan koin maksimal yang dimilikinya yang diambil dari koin sedekah dan mengandalkan keberuntungan setiap harinya. Apabila ada akun yang berhasil memperoleh koin emas/chip dalam jumlah banyak, kemudian MJS menawarkan chip kepada pemain lain di sekitar Kota Malang, khususnya di Kecamatan Kedung Kandang dengan minimal menjual sejumlah 2 Billion koin emas (2 B), 1 B dihargai dengan Rp.55.000 – Rp.60.000 dan itu pun tidak pasti harganya karena menurut MJS masih ada penawaran harga apabila seorang pembeli membeli chip dengan jumlah yang banyak. MJS menawarkan koin emas chip melalui grub whatsapp sesama pemain sekaligus pembeli dan penjual chip gim *Higgs Domino Island*. Kemudian, transaksi jual beli chip dilaksanakan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) atau penjual dan pembeli menentukan lokasi pertemuan untuk melakukan transaksi jual beli chip secara langsung. Menurut MJS pemain di daerah sekitar Kecamatan KedungKandang kebanyakan memakai sistem COD, karena

transaksi tersebut lebih nyaman di antara kedua belah pihak. Ada juga bertransaksi dengan mengirimkan chip terlebih dahulu kepada pemain lain lewat grup whatsapp dengan membayar dikemudian hari dengan membayar secara bertemu langsung. Kebanyakan pemain gim *Higgs Domino Island* berumur antara 22 tahun keatas, bahkan di kalangan orang dewasa juga banyak yang memainkan gim ini.⁴⁴

2. Wawancara dengan seorang yang berinisial D B M berumur 19 tahun, selaku penjual chip dan pemain *Higgs Domino Island* di Kota Malang yang bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Lowokwaru yaitu:

Sistem transaksi di sekitar Kecamatan Lowokwaru kebanyakan pemain memakai sistem memosting di grup WhatsApp dan menawarkan chip kepada sesama pemain yang sudah dikenal. Penjual chip akan mengirim dengan kata kata “*Ready*” di grup WhatsApp, Contohnya “*Ready 5 B*” dan ketika seorang ingin mencari chip akan mengirim kata kata isyarat berupa “*inpo*” semisal “*inpo 5 B*”. Kebanyakan pemain di Kecamatan Lowokwaru transaksi jual beli gim ini memakai sistem tranfser. Sistem transfer menurut DBM sangat banyak, bisa melalui transfer ke sesama rekening bank, sistem tranfser Saldo Dana, Sistem transfer saldo Shopeppay yang biasanya

⁴⁴ Wawancara, Pengguna berinisial MJS (Malang: 02 November 2022)

ditentukan oleh kedua belah pihak dalam mentransaksi jual beli chip. Sistem transaksi lewat grup WhastApp di Kecamatan Lowokwaru ketika seseorang akan menjual chip kepada pembeli, penjual diwajibkan menscreenshot bukti telah mengirim koin emas terlebih dahulu kepada pembeli, baru kemudian apabila sudah masuk diakun pembeli, pembeli diharuskan mengirim bukti transfer pembayaran kepada penjual. Untuk harga di sekitar Kecamatan Lowokwaru harga berkisar Rp. 50.000 – Rp.55.000 setiap 1 Billion koin emas.⁴⁵

3. Wawancara dengan seorang yang berinisial J A berumur 23 Tahun, selaku penjual chip dan pemain *Higgh Domino Island* di Kota Malang yang bertepatan tinggal di Kecamatan Sukun. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Sukun yaitu:

Inisial J A sering menjual chip kepada agen chip melalui WhatsApp, agen chip merupakan penampung chip yang dijual dari beberapa pemain *Higgs Domino Island* diberbagai daerah. JA mendapat kontak agen chipp dari teman ke teman pemain *Higgs Domino Island*. JA sering menghasilkan chip dari gim *Higgs Domino Island* jenis kamar bet, kamar bet merupakan gim kartu yang dimainkan sesama pemain dengan jumlah 4 orang dalam dalam satu *room*, setiap *room* berbeda-beda tergantung seberapa banyak taruhan atau semakin banyak chip

⁴⁵ Wawancara, Pengguna Berinisail DBM (Malang: 4 November 2022)

yang dimilikinya, semain banyak chip yang dimiliki maka boleh masuk di room dengan taruhan yang besar. Selanjutnya, diawal permainan setiap orang akan mendapatkan 7 kartu, dan kemudian pemain akan berlomba menghabiskan serta mengurutkan kartu yang dipegang hasil dari pembagian yang diacak oleh sistem. JA hanya memainkan gim ini dalam bermain gim *Higgs Domino Island*, setelah chip terkumpul banyak dari bermain Kamar Bet, JA menjual chip kepada kenalan agen chip di WhatsApp. Agen chip menetapkan harga jual chip yang lebih murah dibandingkan harga membeli chip di agen, ketika JA ingin menjual chip kepada agen, agen mematok harga Rp. 53.000/1 Billion (1 B), ketika JA kehabisan chip dan hendak membeli chip di agen Untuk Kamar Bet, agen mematok harga Rp.55.000/1 Billion (1 B). Menurut JA bermain di kamar bet, pemain lebih menggunakan skill dalam mengelola agar setiap putaran permainan pemain bisa mengeluarkan kartu yang dipegang sampai habis. Dengan persentase 40 % dari pembagian kartu secara acak oleh sistem, 60% dari skill kita dalam memainkan mana yang terlebih dahulu kartu yang harus dikeluarkan.

Akan tetapi dari pengakuan narasumber, JA lebih sering menggunakan gim online Higgs Domino Island hanya untuk hiburan,

JA menjual chip hanya satu sampai dua kali, selebihnya JA bermain untuk hiburan dikala waktu senggang.⁴⁶

4. Wawancara dengan seorang yang berinisial F N berumur 27 Tahun, selaku penjual chip dan pemain *Higgs Domino Island* di Kota Malang yang bertepatan tinggal di Kecamatan Klojen. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Klojen yaitu:

Menurutnya FN dan teman-temanya di sekitar Kecamatan Klojen melakukan transaksi jual beli dengan sistem memosting di grub Facebook dan WhatsApp. Untuk grub facebook banyak peserta grub yang diluar kecamatan klojen, dan diharagai Rp. 55.000/ 1 Billion koin emas, dengan pengiriman bukti transfer terlebih dahulu apabila menjual koin dalam jumlah banyak, dan dalam jumlah sedikit maka penjual diahruskan mengirimkan bukti kirim koin kepada pembeli terlebih dahulu. FN dan teman-temanya hanya bermodalkan membeli chip dan dimainkan di mesin slot dengan harapan mempereoleh Koin dengan jumlah yang besar, bisa didapatkan melalui Jackpot atau Skatter (Bonus Putaran), FN pernah mendapatkan jackpot di gim slot Fafafa dengan simbol kakek merah dalam semua rel, dengan taruhan maksimal FN mendapatkan perolehan koin sebesar 45 Billion. Menurut FN menjual chip dan membeli chip lewat Facebook sangat sering diantara pembeli

⁴⁶ Wawancara, Pengguna berinisial JA (Malang: 3 November 2022)

ataupun penjual melakukan wanprestasi, dikarenakan karena pengikut grup facebook sangat banyak yang dari luar Kota Malang dan tidak saling mengenal.⁴⁷

5. Wawancara dengan seorang yang berinisial M A I berumur 20 Tahun, selaku penjual chip dan pemain *Higgs Domino Island* di Kota Malang yang bertepatan tinggal di Kecamatan Lowokwaru. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Lowokwaru yaitu:

Menurut MAI di daerah Kecamatan Lowokwaru masih banyak sistem transaksi yang digunakan, dikarenakan banyak pemain yang memainkan gim *Higgs Domino Island* menjadi banyak juga sistem transaksi yang digunakan. Daerah lowokwaru merupakan daerah perkumpulan mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Malang yang paling banyak memainkan gim ini disela-sela selain menempuh pendidikan. Uang saku yang lebih menjadi alasan menurut MAI untuk membeli chip untuk dimainkan dengan embel-embel kemanangan yang besar untuk dijual kembali. Sistem yang digunakan selain yang dijelaskan DBM diatas yaitu sistem meminjam koin emas dengan jumlah minimal 1 B. Sistem ini pemain lain akan meminjam 1 B dari pemain yang lain yang mempunyai koin/chip yang banyak dengan masa tenggang watu pinjam tertentu, dengan perjanjian diawal dengan orang

⁴⁷ Wawancara, Pengguna berinisial JA, (Malang: 3 November 2022)

yang meminjami. Jika si peminjam ini memutarakan chip yang dipinjam kemudian habis, dan tidak bisa mengembalikan chip dalam waktu yang telah ditentukan, maka sipeminjam akan membayar dengan uang cash/kredit. Apabila sipeminjam koin mendapatkan keuntungan dari memutarakan chip yang dipinjam, maka sipeminjam akan mengembalikan kembali dalam bentuk chip sesuai jumlah yang dipinjam.⁴⁸

6. Wawancara dengan seorang yang berinisial IF berumur 17 Tahun, selaku pemain dan pembeli chip *Higgs Domino Island* di Kota Malang yang bertepatan tinggal di Kecamatan Kedung Kandang. Menurut hasil wawancara yang didapat, cara melakukan praktik jual beli chip di daerah Kecamatan Kedung Kandang yaitu:

Menurut If, selaku pemain dan penjual Higgs Domino transaksi di daerah Kedung kandang tepatnya di Gor ken Arok. If membeli dari beberapa teman sebaya nya untuk bermain gim *higgs domino island* untuk hiburan dan mengisi dompet jika beruntung mendapat chip yang banyak. If melaksanakan transaksi jual beli chip menggunakan metode COD dan transaksi Pembayaran di akhir atau disebut pesanan. If hanya memainkan di fitur slot agar cepat mendapat chip kalau beruntung dalam memainkan gim *Higgs Domino island*. Menurut if di Kecamatan

⁴⁸ Wawancara, Pengguan berinisial MAI (Malang: 4 November 2022)

kedung kandang masih banyak teman sebayanya yang juga memainkan atau menjual belikan chip gim *Higgs Domino island*.⁴⁹

Berikut adalah rincian dari berbagai macam sistem transaksi jual beli chip *game online Higgs Domino Island* yang sering dilakukan oleh para penjual maupun pembeli.

1. Penjual menawarkan koin emas chip melalui grup WhatsApp sesama pemain yang sekaligus pembeli dan penjual chip gim *Higgs Domino Island*. Kemudian, transaksi jual beli chip dilaksanakan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) atau penjual dan pembeli menentukan lokasi pertemuan untuk melakukan transaksi jual beli chip secara langsung, dan dengan proses penawaran harga secara langsung
2. Sistem memosting di grup WhatsApp dan menawarkan chip kepada sesama pemain yang sudah dikenal. Penjual chip akan mengirim dengan kata kata “*Ready*” di grup WhatsApp, Contohnya “*Ready 5 B*” dan ketika seorang ingin mencari chip akan mengirim kata kata isyarat berupa “*inpo*” semisal “*inpo 5 B*”. Dengan Sistem transfer yang biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak dalam mentransaksi jual beli chip. Dengan ketentuan penjual mengirim bukti kirim koin terlebih dahulu kemudian pembeli melakukan pembayaran disertai bukti transfer.

⁴⁹ Wawancara, inisial if, (21 November 2023)

3. Sistem menjual chip kepada kenalan agen chip di WhatsApp. Dan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agen. Agen mematok harga Rp. 53.000/1 Billion (1 B), ketika hendak membeli chip di agen, agen mematok harga Rp.55.000/1 Billion (1 B).
4. Dengan sistem memosting jual beli chip lewat Facebook, akan tetapi pada transaksi ini sering terjadi tindakan kerugian yang dialami salah satu pihak.
5. Sistem pinjam. Transaksi chip dengan sistem pinjam yaitu penjual meminjam chip dalam jumlah tertentu, dengan waktu tempo tertentu, apabila si pembeli tidak mengembalikan chip dalam waktu tertentu maka si pembeli menggantikan chip tersebut dengan uang tunai/kredit.

Berikutnya ada rincian dari hasil wawancara untuk cara memperbanyak chip yang dilakukan pemain dalam melakukan jual beli chip :

1. Memperbanyak akun gim, kemudian mengambil sedekah setiap harinya untuk dimainkan, dan mana akun yang akan memperoleh sampai koin yang banyak di permainan slot.
2. Membeli chip yang langsung dimainkan dalam jumlah taruh yang besar untuk kemenangan yang besar pada gim *Higgs Domino Island* jenis mesin slot.

3. Mengambil sedekah dan atau membeli chip untuk dimainkan dikamar bet yang persentase kemenangan lebih banyak dihasilkan dari skill daripada sistem gim.

Dari pemaparan dari beberapa hasil wawancara diatas, maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa mekanisme sistem transaksi jual beli chip di Kota Malang masih terdapat hal hal yang menyalahi aturan dalam jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan Hukum Positif yang menyebabkan penjual atau pembeli mengalami kerugian.

Kerugian yang ada yaitu diantara salah satu pihak tidak ada yang memenuhi kewajiban, apabila si penjual maka penjual tidak mengirimkan koin emas ketika sipembeli sudah mengirim bukti pembayaran, dan Ketika si pembeli, maka pembeli tidak membayar ketika penjual sudah mengirimkan koin emas/chip. Pada intinya kerugian yang sering didapatkan adalah ketika sistem transaksi jual beli menggunakan mekanisme secara *online*.

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan Hukum Positif terhadap jual beli Chips *Game Online Higgs Domino*

Jual beli dalam fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual dan *asy-syira* yang berarti membeli. Jual beli secara istilah adalah saling tukar menukar

barang dengan barang (barter) atau tukar menukar uang dengan barang atas dasar saling rela diantara penjual dan pembeli, dengan suatu proses *ijab* dan *qobul*.⁵⁰ dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 yang dimaksud *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

QS. An-Nisa' ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٥٠}

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

1. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli chip *Game Online Higgs Domino*

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Menerangkan tentang akad Jual beli. Menurut point pertama dalam fatwa tersebut, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2013), 101

yang dipertukarkan. Objek jual beli pada umumnya baik berupa barang (*mabi'/mutsman*) dengan uang atau harga (*tsaman*).⁵¹

Pengertian penjual dan pembeli mempunyai arti sendiri-sendiri, penjual (*al-bai'*) adalah: pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Selanjutnya mengenai wilayah atau kewenangan ada dua macam. Yang pertama, wilayah *ashliyyah* yaitu kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena penjual berkedudukan sebagai pemilik barang yang akan dijual. Yang kedua, wilayah *niyyabiyyah* yaitu kewenangan yang dimiliki oleh penjual, karena penjual berkedudukan sebagai wakil atau wali dari pemilik barang yang akan dijual. Barang atau hak yang dijual bisa disebut *Mutsman/mabi*, dan imbalan atas barang yang dipertukarkan bisa disebut harga (*Tsaman*).⁵²

Macam macam jual beli dalam point pertama ada sembilan, yaitu :1. *Bai' al-musawamah*, 2. *Bai' al-amanah*, 3. *Bai' al-munaqashah*, 4.

⁵¹ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

⁵² Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Al-Bai' al-hal, 5. *Al-Bai' al-mu'ajjal*, 6. *Al-Bai' bi al-taqsih*, 7. *bai' as-salam*, 8. *Bai' al-istishna'*, 9. *Bai' al-murabahah*.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, penulis menganalisis bahwa semua jual beli chip gim *Higgh Domino Island* di Kota Malang sudah memenuhi syarat pada point pertama. Penjual chip di daerah Kota Malang kebanyakan berkedudukan sebagai pemilik utama, yang dijual belikan secara langsung oleh pemilik dari barang-barang yang akan diperjualkan. Ada juga yang berkedudukan sebagai wilayah *niyabiyyah* yaitu penjual berkedudukan sebagai wakil. Contohnya pada penjual chip yang mewakilkan kepada temannya untuk menanyakan kepada orang lain yang sedang/ingin membeli chip. Untuk jenisnya, jual beli chip di Kota Malang termasuk jual beli salam, bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam⁵³

Dalam point kedua Fatwa Dsn-Mui, menjelaskan terkait *Sighat Al-Aqd* yang dibagi menjadi dua : yang pertama yaitu dalam melakukan transaksi jual beli akad harus dinyatakan secara tegas, jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual serta pihak pembeli. Yang kedua, ketika melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan akad secara lisan, tertulis, isyarat,

⁵³ FATWA DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

dan maupun akad dalam bentuk perbuatan/tindakan, serta diperbolehkan melakukan akad secara elektronik dengan catatan harus sesuai pedoman syariah dan perundangan-perundangan yang berlaku.⁵⁴ Dalam hal akad, hal yang paling penting adalah kepastian tentang ijab qabu dari penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan ulama *mujtahid* menyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan qabul. Kemudian Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama, tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat.⁵⁵

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, penulis menganalisis bahwa terkait *sighat al-aqd* baik penjual maupun pembeli chip di Kota Malang semua sudah memenuhi atau melaksanakan dengan akad yang jelas, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ada di daerah Kota Malang, sebagian memakai akad jual beli lisan dengan sistem COD yang mana penjual dan pembeli menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli chip kemudian melakukan akad secara bertemu *face to face*. Sebagian lagi menggunakan sistem chatting WhatsApp dan Facebook yang melakukan akad secara elektronik dengan bukti kirim koin dan pembayaran.

⁵⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

⁵⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 176.

Point ketiga terkait para pihak, pihak yang dimaksud dalam fatwa ini yaitu pihak penjual (*al-bai'*) dan pihak pembeli (*al-musyitari*). Kedua belah pihak boleh berupa orang atau orang yang dipersamakan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kedua belah pihak wajib cakap hukum (*ahliyyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua belah pihak wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.⁵⁶

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, penulis menganalisis bahwa terkait para pihak yang melakukan transaksi jual beli chip di Kota Malang semuanya merupakan orang/manusia pribadi bukan orang yang berbadan Hukum. Kalau menurut cakap hukum, penjual atau pembeli chip di Kota Malang menurut syariat, semuanya sudah cakap hukum. Indikator cakap hukum dalam Syariat adalah sudah baligh, berakal sehat, dan sudah Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, dibolehkan dan yang dilarang, serta yang

⁵⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

bermanfaat dan yang merusak.⁵⁷ Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syarak.

Indikator cakap hukum dalam hukum perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁵⁸ Jadi menurut hukum syariat memang sudah cakap hukum dalam transaksi jual beli chip *game online Higgs Domino Island* di Kota Malang, akan tetapi tidak cakap hukum apabila disandarkan pada perundang-undangan karena di Kecamatan Kedung Kandang masih banyak pelajar tingkat SMA yang masih memperjualbelikan chip *Higgs Domino Island*.

Point keempat terkait *Mutsman (mabi')* yang berarti barang, barang yang diperjual belikan boleh berbentuk hak. Barang yang diperjual belikan harus milik penjual secara penuh, boleh dimanfaatkan menurut syariah, serta boleh diperjual belikan menurut perundang-

⁵⁷ Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad. “Republika: Ensiklopedi Hukum Islam: Akil Baligh (1)”, Kamis 12 Jul 2012 21:50 WIB, diakses kamis 15 Desember 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/m71yjc/ensiklopedi-hukum-islam-akil-baligh-1>

⁵⁸ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. “Hukum Online:Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, Jumat, 12 Februari 2016 diakses kamis, 15 Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>

undangan yang berlaku. Barang *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti /tertentu dan dapat diserahkan terimakan pada saat jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*. Jika *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa objek yang diperjual belikan berupa barang yang dapat dilihat oleh panca indra yang berupa chip /koin maya yang didalam dunia virtual, dan dapat di miliki oleh seseorang. Sebenarnya barang yang di jual belikan yang berupa chip tersebut hanya diambil manfaatnya berupa hiburan, karena pada dasarnya manfaat dari gim, adalah untuk hiburan atau kesenangan.

Point kelima terkait *Tsaman* atau harga, antara lain : Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah, Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bā'i' al-hal*), tangguh (*al-bā'i' al- mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bā'i' bi al-taqsih*).

⁵⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al- mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bāi' al-hal*).⁶⁰

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, penulis menganalisis bahwa dalam praktik jual beli chip gim *Higgs Domino Island* di Kota Malang, penjual sudah menyatakan harga chip yang dijual secara jelas, dan sudah ditentukan dalam proses tawar menawar, baik secara lisan dalam sistem COD maupun secara tertulis virtual dalam bentuk chat WhatsAap atau facebook. Menurut pelaksanaan pembayaran jual beli chip di Kota Malang tergolong jual beli secara tunai (*al-bāi' al-hal*) apabila sitem yang dipakai yaitu COD, dan secara tidak tunai (*bai' al- mu'ajjal/bai' al-taqsih*) ketika sistem yang dipakai secara elektronik via WhatsAap atau Facebook.

Point ketujuh terkait ketentuan penutup bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli atau perjiannya batal.

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dijabarkan tentang syarat dan rukun jual beli, bahwa transaksi jual beli chip gim *Higgs Domino* tersebut sudah terdapat pihak-pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. dan objek akad (*ma'qud alaih*) dari jual belinya yaitu berupa chip/ koin emas gim *Higgs Domino* yang diserahkan terimakan,

⁶⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

serta syarat yang terakhir adalah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Dari uraian hasil analisis penulis diatas maka dapat ditarik garis besar bahwa Bahwa transaksi jual beli chip higgs domino di kota Malang menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli adalah masih ada sebagian ketentuan yang tidak terpenuhi yakni point ketiga terkait Penjual (*al-bāī'*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. masih banyak orang yang melakukan transaksi yang belum cakap hukum, dan point keempat terkait *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*).manfaat barang yang diperjual belikan bukan sekedar hiburan, akan tetapi sebagai memperoleh keuntungan hanya dengan memainkan gim yang mengharapkan pada keberuntungan pemain gim *Higgs Domino* dan tidak memenuhi syarat *Mauqud alaih* (objek yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut syariat.

Hukum Positif

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Jual beli menurut KUHPerdata dalam buku III bab V bagian 1 tentang ketentuan umum Pasal 1457 yaitu persetujuan yang

melibatkan dua pihak, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain mengikatkan untuk membayar harga yang dijanjikan. Kemudian dalam Pasal 1458 menjelaskan tentang pasal sebelumnya yaitu Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁶¹

Menurut pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian wajib berdasarkan empat syarat :

- 1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*agreement*).

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, bahwa transaksi telah memenuhi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan dalam hal ini bisa terkait tentang harga dengan sejumlah barang tertentu, kesepakatan mengenai sistem transaksi yang dilakukan baik dengan mekanisme COD (*Cash On Delivery*) menentukan tempat dimana transaksi jual beli chip dilaksanakan. Selanjutnya kesepakatan mekanisme secara online. Mekanisme secara online ini yang banyak dilaksanakan di Kota Malang, dengan kesempatan mengirim bukti telah mengirim barang yang berupa koin maya maupun mengirim bukti pembayaran.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 356.

2) Kecakapan dari pihak-pihak (*Capacity*),

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, ada sebagian penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli chip masih belum cakap untuk melakukan suatu perikatan dalam bentuk jual beli. Masih banyak yang melakukan transaksi pada umur sekitar 17 tahun dan belum cakap hukum. Dalam hukum, kata “orang” diartikan sebagai pembawa hak atau subjek didalam hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak yaitu mulai dari seseorang itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. Sedangkan subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu, manusia pribadi (*naturlijk persoon*)/orang , dan badan hukum. Sedangkan orang-orang yang dikatakan cakap menurut undang-undang antara lain: orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan perempuan yang telah kawin. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian Bagian 1 Pasal 330 yaitu : yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dalam pasal 1330 KUHPerduta Sesorang belum dianggap cakap hukum yang pertama apabila belum berumur 21 tahun atau sudah menikah, apabila sudah menikah akan tetapi belum berumur 21 tahun, maka sudah

dianggap cakap hukum. Yang kedua orang yang dibawah pengampuan, yaitu orang gila, kalap mata, orang yang boros. Yang ketiga, perempuan yang sudah menikah dalam hal telah ditetapkan undang-undang.⁶²

3) Suatu hal tertentu (*Certainty of terms*)

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan sejumlah narasumber, bahwa suatu hal tertentu telah terlaksana. Suatu hal tertentu merupakan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Pada transaksi jual beli chip di Kota Malang, paling sedikit koin/chip yang diperjual belikan yaitu 1 Biliion (1B) baru koin/chip tersebut bisa diperjualkan.

4) Suatu sebab yang tidak dilarang (*Consideration*)

Dalam pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Perjudian Menurut Pasal 303 ayat 1 KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang

⁶² Osgar S. Matompo, Moh. Nafri Haru, *Pengantar Hukum Perdata*, 111.

siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: (1) barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. (2) barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Indonesia melarang aktivitas perjudian karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama.⁶³

Berdasarkan pemaparan penelitian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli chip *game Higgs Domino Island* di kota malang tidak sah karena belum memenuhi semua syarat sah suatu perjanjian pada pasal 1320 KHUPerdata. Pada poin syarat kedua bahwa transaksi jual beli chip di Kota Malang masih terdapat orang yang belum cakap hukum menurut KHUPerdata, yaitu masih dibawah umur 21 tahun atau belum menikah. Pada poin keempat tentang suatu sebab yang tidak terlarang apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang Undang mengatur tentang perbuatan yang dilarang pada BAB VII pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁶³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 111-112

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilarang sekarang disebut tindakan *cybercrime*, ketentuan yang melarang tindakan tersebut sudah dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁴

Berdasarkan penulis meneliti secara langsung di dalam Gim *Higg Domino Island* terkait transaksi Jual beli chip di daerah Kota Malang, bahwa dalam pernyataan gim *Higg Domino* tidak mengandung unsur perjudian, dibuatnya gim ini hanya untuk hiburan semata, semua mata uang digital atau koin emas hanya digunakan untuk bermain dalam gim. Pengguna yang melakukan gim ini untuk unsur perjudian, memosting hoax atau menghina orang lain di dalam gim maka, akunnya akan diblokir dan dinon aktifkan dari developer gim *Higgs Domino Island*⁶⁵.

Dari hasil wawancara dengan 6 narasumber, menurut pengakuan MJS Gim *Higgs Domino Island* mengandung unsur perjudian, karena dari banyak akun yang dia buat dan dimainkan, hanya sedikit akun yang dapat menghasilkan koin banyak dan itu pun tidak setiap hari, terkadang semua akun pada hari yang sama tidak ada yang naik koinnya dari gim yang dimainkan. Menurut DBM gim *Higgs Domino Island* tidak mengandung unsur perjudian, karena menurut DBM gim ini

⁶⁴ Agus Salam, Ahmad Zuwanda, dll, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*, (e-Book, Gupedia, 2022), 36-38.

⁶⁵ Gambar 6 *Game higg domino*

hanya gim kartu plus gim slot yang beda jauh sama perjudian *online* pada umumnya. Menurut FN gim *Higgs Domino Island* hanya fitur gim slot saja yang mengandung unsur perjudian, fitur yang lainnya tidak mengandung unsur perjudian, karena fitur selain slot lebih banyak menggunakan skil dan kependaian pikir, sedangkan fitur slot merupakan fitur yang sama persis pada lotre perjudian *online* dan cara mendapatkan chip juga hoki yang memainkannya. Menurut JA Gim *Higgs Domino Island* tidak mengandung unsur perjudian karena ia memainkannya hanya untuk hiburan dan untuk mencari penukaran saldo pulsa dari sejumlah kupun RP yang telah dikumpulkan. Menurut MAI gim *Higgs Domino Island* mengandung unsur perjudian karena jumlah koin yang diperoleh tidak pasti sama halnya dengan bermain judi pada umumnya. Menurut IF dia tidak tahu apakah gim *Higgs Domino Island* mengandung unsur judi atau tidak, If melihat gim ini sama dengan gim *online* biasanya yang dapat membeli suatu item untuk memainkannya dan untuk hiburan. Berdasarkan hasil penelitian memang kebanyakan dari pemain atau penjual dan pembeli mengandung unsur perjudian. Judi adalah sesuatu transaksi yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan. Gim *higgs domino island* ini, terutama pada gim jenis slot 75% hanya mengandalkan keberuntungan atau hoki dari pemain gim tersebut. Karena kebanyakan dalam jenis gim ini mengandung keberuntungan dalam bermain, maka gim ini

menurut UU ITE merupakan kegiatan yang dilarang atau tindakan *cybercrime*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli di Kota Malang

Hasil analisis yang sudah dipepakan maka ditarik garis besar bahwa transaksi jual beli chip di Kota Malang menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli masih ada sebagian point yang belum sesuai dengan transaksi jual beli chip yang dilaksanakan. Transaksi jual beli chip di Kota Malang masih banyak pelaku yang melakukan transaksi yang belum cakap hukum (*ahliyyah*), dan manfaat barang (*mauqud alaih*) yang diperjual belikan bukan sekedar hiburan, akan tetapi memperoleh keuntungan hanya dengan memainkan gim yang mengharapkan pada keberuntungan pemain gim *Higgs Domino Island* karena tidak memenuhi syarat *Mauqud alaih* (objek yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut syariat.

2. Hukum Positif (KUHPerdata dan UU ITE)

- a. KUHPerdata, dari hasil penelitian yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian wajib berdasarkan empat syarat. Dari empat syarat yang sudah dipaparkan ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu syarat yang keempat mengenai suatu sebab yang dilarang. Dalam

pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam KUHP ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: (1) barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. (2) barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP,

- b. UU ITE Dari hasil penelitian memang kebanyakan dari pemain atau penjual dan pembeli mengandur unsur perjudian. Judi adalah sesuatu transaksi yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan. Gim *higgs domino island* ini, terutama pada gim jenis slot 75% hanya mengandalkan keberuntungan atau hoki dari pemain gim tersebut. Karena kebanyakan dalam jenis gim ini mengandung keberuntungan dalam bermain, maka gim ini menurut UU ITE merupakan kegiatan yang dilarang atau tindakan *cybercrime*.

B. Saran

1. Bagi pengguna *Game Online Higgs Domino Island* atau pihak dalam melakukan permainan *Game Online Higgs Domino Island*, seharusnya gim hanya untuk sarana hiburan saja.
2. Kepada Pihak Penjual dan pembeli untuk lebih selektif lagi dalam memperjual belikan sesuatu, apakah objek yang dijual belikan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Khin, Dr. Musthafa, dan Dr. Musthafa Al-Bugha Ali As-Syarbaji. *Al-Fiqhul Al Manhaji 'alaa Madzahib Imam Syafi'i*. Beirut: Daarul Qalam, 1992.
- Amirudin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2013.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Osgar S. Matompo, Moh. Nafri Haru. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.

Supriadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Salam Agus, Ahmad Zuwanda, dll. *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*. e-Book, Gupedia, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 1996.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

b. Undang-Undang

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang Akad Jual Beli

FATWA DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang JUAL BELI
SALAM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet ke-2. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Artikel Jurnal

Aulia Ikhsani. “Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar –Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

K. Umardani. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist)Secara Tidak Tunai”. Journal Of Islamic Law Studies, Vol 9,2019.

Moh. Irfan Syarifudin. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta,2020.

d. Website

Imam Reza W, “Penjelasan Istilah Chip, Slot, Jackpot, dan Bet dalam Game Higgs Domino” Potensi Bandug, 2 Agustus 2021, diakses Minggu, 4 September 2022. <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1622320249/penjelasan-istilah-chip-slot-jackpot-dan-bet-dalam-game-higgs-domino?page=2>

Letezia Tobing, S.H., M.Kn. “Hukum Online:Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, Jumat, 12 Februari 2016 diakses Kamis, 15 Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-1t4eec5db1d36b7>

- Moerad, “ Notes: higgs domino island menjadi game paling populer 2021” 23 Desember 2021, Diakses Selasa, 13 September 2022.
<https://notes.its.ac.id/moerad/higgs-domino-island-menjadi-game-paling-populer-tahun-2021/>
- Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad. “Republika: Ensiklopedi Hukum Islam: Akil Baligh (1)”, Kamis 12 Jul 2012 21:50 WIB, diakses kamis 15 Desember 2022.
<https://www.republika.co.id/berita/m71yjc/ensiklopedi-hukum-islam-akil-baligh-1>
- Tashia, “ Kominfo: Evolusi dan klasifikasi permainan elektronik di Indonesia”, Kominfo, 16 Maret 2017, diakses Sabtu, 3 September 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/03/evolusi-dan-klasifikasi-permainan-elektronik-di-indonesia/>
- “wikipedia; mesin slot”, diakses : Kamis,13 November 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Lampiran Pertanyaan

Rincian Daftar Pertanyaan untuk 6 Narasumber, diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah saudara memainkan *Game Higgs Domino Island* ?
2. Apa saja fitur yang ada dalam permainan *Game Higgs Domino Island* ?
3. Bagaimana cara memainkan *Game Higgs Domino Island* ?
4. Bagaimana cara saudara mendapatkan koin tersebut ?
5. Apa saja fitur yang ada didalam gim tersebut yang saudara mainkan sehingga dapat koin banyak ?
6. Dari mana saudara membeli koin *Game Higgs Domino Island* ?
7. Apakah saudara juga memperjual koin tersebut ?
8. Apakah di Kecamatan atau di sekitar saudara ini banyak yang memperjual belikan koin *Game Higgs Domino Island* ?
9. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disekitar Kecamatan ini ?

Trasnkip Wawancara

Narasumber 1 dengan inisial MJS tinggal di Kecamatan Kedung Kandang berumur 21 Tahun.

Hasil Wawancara

1. Apakah saudara memainkan *Game Higgs Domino Island* dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan memperjual belikannya juga

2. Bagaimana cara saudara memainkan gim ini sampai memperjualnya, atau saudara langsung membelinya dari pemain lain?

Jawab :

Saya jarang membeli chip mas, saya hanya memperbanyak membuat akun sampai 150 lebih akun kemudian mengambil chip sedakah setiap harinya dari 150 akun tersebut .

3. Apakah dari 150 akun tersebut ada yang di naikkan koinnya?

Jawab :

Ya pasti dari salah satu akun ada mas yang dinaikkan, tetapi tidak tentu sampai berapa dinaikkannya.

4. Dari fitur apa yang biasanya mas mainkan dari sedekahan 150 akun tersebut?

Jawab : saya langsung memainkan slot mas

5. Bagaimana sistem transaksi Di kecamatan Kedung Kandang ini ?

Jawab :

Di sekitar sini biasanya ya langsung cod an mas, menentukan tempat gitu, tapi gak semua mas, ada juga yang lewat wa terus pembayarannya kapan-kapan gitu kayak hutang.

6. Berapa harga untuk 1 B di sekitar sini?

Jawab : untuk 1 B nya biasanya dipatok harga Rp. 55.000-Rp.60.000, tapi itu tidak pasti mas, ada juga yang menawar, kan masih teman sendiri biasanya nawar-menawar.

Narasumber 2 dengan inisial DBM tinggal di Kecamatan Lowokwaru, berumur 19 tahun.

Hasil Wawancara

1. Apakah saudara memainkan *Game Higgs Domino Island* dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan memperjual belikannya juga

2. Bagaimana saudara mentransaksikan jual beli chip di Lowokwaru yang sering anda mainkan?

Jawab :

Yang sering dilakukan itu lewat grub wa mas, kan kita punya grub sendiri sesama pemain dilowokwaru mas, tapi yang dikenal saja.

3. Bagaimana sistemnya yang lewat grub itu mas?

Jawab :

Ya bilang kalau ingin menjual atau membeli chip mas, semisal nih ready 5 B, atau inpo 5 B gitu mas,

4. Apakah pembayarannya juga lewat secara online seperti transfer gitu?

Jawab :

Ya mas, pembayarannya lewat transfer seperti dana, Shooppepay, atau rekening bank, tergantung kesepekatan yang menjual dan yang membeli mas

5. Berapa harganya untuk 1 B di Kecamatan Lowokwaru ?

Jawab :

Untuk hargnya biasany antara Rp.50.000 – Rp. 60.000 mas

Narasumber 3 dengan inisial JA tinggal di Kecamatan Sukun berumur 23 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah saudara memainkan *Game Higgs Domino Island* dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan memperjual belikannya juga.

2. Bagaimana saudara memainkan gim tersebut sehingga mas bisa menjual chip ?

Jawab :

Saya biasanya mengumpulkan koin dari kamar bet mas, yang seperti ini (dilihatkan fitur kamar bet dan dilihatkan mekanismenya). Tapi saya juga terkadang langsung beli dari teman mas.

3. Bagaimana saudara menjual chip tersebut di Kecamatan Sukun ini?

Jawab :

Di sekitar sini biasanya langsung dijual kepada agen mas lewat wa, jadi agen yang menampung pemain yang ingin menjual dan membeli chip. Tapi diagen harga belinya lebih mahal mas.

4. Berapa harga yang dipatok agen ?

Jawab :

Untuk harga jual chip 1 B di patok Rp.53.000, untuk belinya dipatok Rp. 55.000 .

Narasumber 4 dengan inisial FN tinggal di Kecamatan Klojen berumur 27 Tahun.

Hasil wawancara

1. Apakah saudara memainkan Game Higgs Domino Island dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan memperjual belikannya juga.

2. Apakah saudara memainkan fitur slot atau mencari koin dulu selain fitur slot?

Jawab :

Ya saya seringnya slot mas, jadi beli koin dulu , trus langsung main slot mas.

3. Bagaimana saudara melakukan mekanisme transaksi jual beli chip di Kecamatan Klojen?

Jawab :

Untuk daerah sini kebanyakan melakukannya lewat posting grup fb dan wa, jadi ada grup sendiri mas.

4. Apakah saudara sering dinaikkan dari modal beli chip terus dimainkan di slot ?

Jawab :

Ya lumayan mas pernah saya mendapatkan jackpot kakek merah dari fafafa mas. (kemudian ditunjukkan ScreenShot Jackpot Kakek Merah)

5. Untuk harga 1 B di sekitar sini dihargai berapa mas?

Jawab :

1 B dihargai Rp. 55.000, harga ini sudah umum di Klojen mas.

Narasumber 5 dengan inisial MAI tinggal di Kecamatan Lowokwaru berumur 20 Tahun.

Hasil Wawancara

1. Apakah saudara memainkan Game Higgs Domino Island dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan memperjual belikannya juga

2. Mengapa saudara melakukan transaksi jual beli chip ini?

Jawab :

Ya awalnya untuk nambah pemasukan mas, karena liat sekitar sini banyak yang memainkan banyak juga yang didapat, jadi say memainkan ini mas buat nambah uang saku.

3. Bagaimana mekanisme jual beli chip saudara yang sering gunakan atau yang sering dilihat di sekitar lowokwaru ?

Jawab :

Yang banyak mekanisme jual beli chipnya, tapi yang sering saya lihat dan sering saya pakai juga yaitu sistem kayak hutang mas, jadi chip nya terlebih dahulu dikirim terus pembayarannya kemudian hari mas. Karena disekitar sini banyak mahasiswa jadi terkadang gak langsung bayara mas.

Narasumber 6 dengan inisial IF tinggal dikecamatan Kedung Kandang berumur 17 Tahun.

Hasil Wawancara

1. Apakah saudara memainkan *Game Higgs Domino Island* dan memperjual belikan chip dari gim tersebut ?

Jawab :

Ya mas, saya memainkan gim ini, tapi dan menjual dan membeli mas.

2. Mengapa saudara memainkan gim ini ?

Jawab :

Untuk nambah uang jajan sekolah mas, dan juga teman-teman banyak yang memainkannya.

3. Bagaimana saudara melakukan transaksi jual beli chip ?

Jawab:

Paling sering cod mas sesama teman sekolah, tapi ada juga yang utang kirim koin dulu mas, ntar pembayarannya dilain waktu mas.

4. Apakah di sekitar Kecamatan Kedung Kandang yang seumuran saudara banyak yang memperjual belikan chip?

Jawab :


Masih banyak sekali mas yang semuuran saya, ya kerena itu juga untuk nambah uang jajan sekolah jika naik tapi chipnya hehehe.

10. Gambar Higg Domino


10.1 Game populer No.2 dan telah di Download 50 jt lebih pemain



10.2 gambar slot dan lainnya



10.3 layanan penyedia top-up dan jumlah harga



1.4 Fitur Penukaran Kupon RP



1.5 Permainan Slot yang paling digemari



1.6 Pernyataan gim *Higgh Domino* tidak mengandung unsur perjudian, dibuatnya gim ini hanya untuk hiburan semata.



11. Bukti wawancara

2.1 Inisial MJS



2.2 Inisial FN



2.3 Inisial JA



2.4 Inisial DBM



2.5 Inisial MAI



2.6 Inisial IF



Data Pribadi



Nama Lengkap : Muhammad Adib Fanani
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 20 September 1999
NIM : 18220169
Tahun Masuk UIN : 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : Ayah : Muzaini
Ibu : Mutmainah
Alamat : Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang
No. HP : 081556722501
E-mail : fananiadib23@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Al-Hikmah Ngampungan, Bareng
2005-2011 : MI Al-Hikmah Ngampungan, Bareng
2011-2014 : MTs Babussalam Kalibening, Mojoagung
2014-2017 : MA Babussalam Kalibening, Mojoagung
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang